



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Takdir Alias Abang Bin Kamiluddin;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /11 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. S. Bialo Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab.

Bulukumba;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Takdir Alias Abang Bin Kamiluddin ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa Takdir Alias Abang Bin Kamiluddin ditahan dalam tahanan di Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Syamsir,S.H., Irma Zainuddin.,S.H, dan Jusmiani, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN.Blk, tertanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Takdir Alias Abang Bin Kalimuddin, bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *alternatif*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Takdir Alias Abang Bin Kalimuddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) saset plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) unit HP merek vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi secara tertulis tertanggal 27 Februari 2024 Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Takdir Alias Abang Bin Kamiluddin pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di GOR Jalan Anggrek Kel. Caile

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Faisal Als Ical Bin H. Sangkala melalui Via telephone Watshap (Wa) dengan mengatakan “mauki beli sabu setengah gram kalau mau ki ta Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ta” kemudian Faisal Als Ical Bin H. Sangkala mengatakan “Ayomi” kemudian Terdakwa mengatakan lagi “kesini maki pale bawa danata” tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Faisal Als Ical Bin H. Sangkala pun datang dan langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menerima dengan tangan kanan pula, setelah itu Terdakwa menghubungi Lel. Grogol melalui Via telephone watshap (Wa) dengan mengatakan “belika barang (sabu) ta?” kemudian Lel. Grogol berkata “berapa banyak kau mau beli ?” setelah itu Terdakwa berkata lagi “setengah gramji” kemudian dijawab lagi oleh Lel. Grogol “:kirim mi pale uang ta Terdakwa kirim no rekening ku” setelah itu Terdakwa pun mematikan telephone dan tidak lama kemudian Lel. Grogol pun mengirim kan nomor rekeningnya ke watshap (Wa) Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun menuju ke BRI Link yang terletak di Jl. ABD. Karim Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, setibanya disana, Terdakwa pun mentransfer uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirim oleh Lel. Grogol saat itu, setelah Terdakwa mengirim, Terdakwa pun menghubungi kembali Lel. Grogol melalui Via telephoine watshap (Wa) dengan mengatakan “sudahmi ku transfer itu uangku” kemudian Lel. Grogol pun berkata “tunggu mi pale” tidak lama kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa pun dihubungi oleh Lel. Grogol dan mengatakan “kesana mako ambilki” kemudian Terdakwa pun berkata “dimana ?” kemudian Lel. Grogol pun berkata “di kantor camat Ujung Bulu tersimpan dalam pembungkus rokok Gudang gram merah” setelah itu Lel. Grogol pun mengirimkan Terdakwa gambar ke watshap (Wa) Terdakwa, kemudian Terdakwa pun menuju ke depan kantor camat Ujung Bulu dan setibanya disana, Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa lalu memasukan kedalam saku atau kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa lalu Kembali ke GOR di Jl. Anggrek, Kel. Caile, Kec. Ujung Biulu, kab. Bulukumba, setibanya disana, Terdakwa pun langsung membagi 2 (dua) dan setelah Terdakwa bagi 2 (dua), Terdakwa pun memberikan kepada Faisal Als Ical Bin H. Sangkala 1 (satu) saset, dimana sekitar kurang lebih 30 (tiga) puluh menit datangnya Aparat Kepolisian dengan berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) saset narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor sat narkoba guna proses lebih lanjut; langsung mengamankan atau menangkap Terdakwa kemudian petugas Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 4346/NNF/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- ✓ Barang bukti dengan kode 8506/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0591 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0377 gram, Positif Metamfetamina;
- ✓ Barang bukti dengan kode 8507/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Takdir Alias Abang Bin Kalimuddin, Positif Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian Kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa Takdir Alias Abang Bin Kamiluddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Takdir Alias Abang Bin Kamiluddin pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di GOR Jalan Anggrek Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WITA menghubungi Faisal Als Ical Bin H. Sangkala melalui Via telephone Watshap (Wa) dengan mengatakan "mauki beli sabu setengah gram kalau mauki patungan ki ta Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) ta" kemudian Faisal Als Ical Bin H. Sangkala mengatakan "Ayomi" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "kesini maki pale bawa danata" tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Faisal Als Ical Bin H. Sangkala pun datang dan langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Grogol melalui Via telephone watshap (Wa) dengan menyediakan Narkotika jenis Sabudan mentrasnfer uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirim oleh Lel. Grogol, setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang pembelian sabutersebut selanjutnya mengambil sabu di kantor camat Ujung Bulu yang tersimpan dalam pembungkus rokok Gudang gram merah dan memasukan kedalam saku atau kantong celana depan sebelah kanan kemudian Kembali ke GOR di Jl. Anggrek, Kel. Caile, Kec. Ujung Biulu, kab. Bulukumba, setibanya disana, Terdakwa langsung memberikan kepada Lel. Faisal Als Ical Bin H. Sangkala 1 (satu) saset lalu Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) saset plastik bening kecil bagiannya, dimana sekitar kurang lebih 30 (tiga) puluh menit datangnya Aparat Kepolisian dengan berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) saset narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor sat narkoba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 4346/NNF/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati, SH., M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - ✓ Barang bukti dengan kode 8506/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0591 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0377 gram, Positif Metamfetamina;
 - ✓ Barang bukti dengan kode 8507/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Takdir Alias Abang Bin Kalimuddin, Positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian Kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Takdir Alias Abang Bin Kamiluddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Takdir Alias Abang Bin Kamiluddin pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di GOR Jalan Anggrek Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17:30 WITA menghubungi Faisal Als Ical Bin H. Sangkala melalui Via telephone Watshap (Wa) dengan mengatakan "mauki beli sabu setengah gram kalau mauki patungan ki ta Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) ta" kemudian Faisal Als Ical Bin H. Sangkala mengatakan "Ayomi" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "kesini maki pale bawa danata" tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Faisal Als Ical Bin H. Sangkala pun datang dan langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Grogol melalui Via telephone watshap (Wa) dengan menyediakan Narkotika jenis Sabudan mentransfer uang sejumlah Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirim oleh Lel. Grogol, setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang pembelian sabutersebut selanjutnya mengambil sabu di kantor camat Ujung Bulu yang tersimpan dalam pembungkus rokok Gudang gram merah dan memasukan kedalam saku atau kantong celana depan sebelah kanan kemudian Kembali ke GOR di Jl. Anggrek, Kel. Caile, Kec. Ujung Biulu, kab. Bulukumba, setibanya disana, Terdakwa langsung memberikan kepada Lel. Faisal Als Ical Bin H. Sangkala 1 (satu) saset lalu Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) saset plastik bening kecil bagiannya, dimana sekitar kurang lebih 30 (tiga) puluh menit datangnya Aparat Kepolisian dengan berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) saset narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor sat narkoba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabudengan cara terlebih dahulu di siapkan bong berupa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol untuk dijadikan penyaring kemudian di penutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet yang satu diberi kaca pyrex sebagai tempat sabudan botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu dibawah kaca pyrex tersebut diberi korek api gas lalu korek api gas dinyalakan untuk membakar dan selanjutnya setelah sabumencair dan berasap lalu asapnya masuk kedalam botol bong lalu asap tersep tersebut di hisap secara perlahan;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabusudah sejak tahun 2000 lalu berhenti pada tahun 2013 kemudian memulai konsumsi lagi pada tahun 2022 dan terakhir sesaat sebelum sesaat sebelum dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 4346/NNF/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati, SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- ✓ Barang bukti dengan kode 8506/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0591 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0377 gram, Positif Metamfetamina;
- ✓ Barang bukti dengan kode 8507/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Takdir Alias Abang Bin Kalimuddin, Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa Takdir Alias Abang Bin Kamiluddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Ali Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 01.00 WITA di Jalan Anggrek kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal alias Ical dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu, setelah itu Tim sempat melakukan interogasi terhadap Saksi Faisal alias Ical atas perolehan sabu kemudian Saksi Faisal alis Ical mengatakan kalau sabu diperoleh dari Terdakwa



sehingga Tim melakukan pengembangan kasus dengan menangkap dan menggeledah Terdakwa lalu Tim menemukan 1 (satu) sachet sabu kemudian Terdakwa menjelaskan kalau sabu diperoleh dari Saudara Grogol seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Saksi Faisal alias Ical dimana masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Saudara Grogol untuk memesan sabu tersebut sehingga Tim juga mengamankan Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saudara Grogol, setelah Tim menginterogasi Terdakwa kemudian Tim mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polres Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saudara Grogol untuk memesan sabu kemudian Saudara Grogol menyampaikan kepada Terdakwa agar uang tersebut ditransfer ke rekeningnya melalui BRI Link setelah Terdakwa transfer uang tersebut kemudian Saudara Grogol mengarahkan Terdakwa agar mengambil 1 (satu) sachet sabu yang sudah ditempel di depan kantor Camat Ujung Bulu sehingga Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu dari Saudara Grogol kemudian Terdakwa pulang kerumah dan mengkonsumsi sebagian sabu bersama Saksi Faisal alias Ical setelah mengkonsumsi bersama, kemudian Terdakwa dan Saksi Faisal alias Ical membagi atau menyisihkan sabu yang awalnya 1 (satu) sachet menjadi 2 (dua) sachet untuk dipegang masing-masing 1 (satu) sachet;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Grogol sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir kali sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi penangkapan;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada Saksi Faisal alias Ical, hanya sering patungan untuk membeli sabu dari Saudara Grogol untuk dikonsumsi saja;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menguasai, menjual, menyimpan maupun mengkonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 01.00 WITA di Jalan Anggrek kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal alias Ical dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu, setelah itu Tim sempat melakukan interogasi terhadap Saksi Faisal alias Ical atas perolehan sabu kemudian Saksi Faisal alis Ical mengatakan kalau sabu diperoleh dari Terdakwa sehingga Tim melakukan pengembangan kasus dengan menangkap dan menggeledah Terdakwa lalu Tim menemukan 1 (satu) sachet sabu kemudian Terdakwa menjelaskan kalau sabu diperoleh dari Saudara Grogol seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Saksi Faisal alias Ical dimana masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Saudara Grogol untuk memesan sabu tersebut sehingga Tim juga mengamankan Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saudara Grogol, setelah Tim menginterogasi Terdakwa kemudian Tim mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polres Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saudara Grogol untuk memesan sabu kemudian Saudara Grogol menyampaikan kepada Terdakwa agar uang tersebut ditransfer ke rekeningnya melalui BRI Link setelah Terdakwa transfer uang tersebut kemudian Saudara Grogol mengarahkan Terdakwa agar mengambil 1 (satu) sachet sabu yang sudah ditempel di depan kantor Camat Ujung Bulu sehingga Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu dari Saudara Grogol kemudian Terdakwa pulang kerumah dan mengkonsumsi sebagian sabu bersama Saksi Faisal alias Ical setelah mengkonsumsi bersama, kemudian Terdakwa dan Saksi Faisal alias Ical membagi atau menyisihkan sabu yang awalnya 1 (satu) sachet menjadi 2 (dua) sachet untuk dipegang masing-masing 1 (satu) sachet;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Grogol sudah 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir kali sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi penangkapan;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada Saksi Faisal alias Ical, hanya sering patungan untuk membeli sabu dari Saudara Grogol untuk dikonsumsi saja;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menguasai, menjual, menyimpan maupun mengkonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Faisal alias Ical dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 01.00 WITA di Jalan Anggrek kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon, mengajak saksi agar patungan uang untuk membeli sabu seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari temannya yang bernama saudara Grogol yang merupakan Napi Lapas Kendari Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa yang Saksi ketahui saudara Grogol mengarahkan Terdakwa untuk pergi mengambil sabu yang sudah ditempel oleh orang suruhannya saudara Grogol didepan Kantor Camat Ujung Bulu;
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet sabu seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu tersebut dan sisa sabu yang belum terpakai disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yakni 1 (satu) bagian untuk Terdakwa dan 1 (satu) bagian lagi untuk saksi, setelah saksi mengambil 1 (satu) sachet sabu yang menjadi bagian saksi selanjutnya saksi membagi 2 (dua) kembali 1 (satu) sachet sabu menjadi 2 (dua) sachet setelah itu saksi pulang kerumah saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membeli sabu dari Terdakwa, biasanya patungan uang untuk membeli sabu agar dapat dikonsumsi bersama, akan tetapi Terdakwa yang memesan langsung kepada saudara Grogol;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 2 (dua) kali dengan cara patungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi membeli sabu untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa ditemukan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 01.00 WITA di Jalan Anggrek kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Faisal alias Ical melalui Hp milik Terdakwa untuk mengajaknya patungan membeli sabu seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Faisal alias Ical bersedia diajak patungan dan saat itu Faisal alias Ical mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Faisal alias Ical datang kerumah Terdakwa dan membawa uangnya tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi teman yang bernama Grogol untuk memesan sabu seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Grogol menyampaikan kepada Terdakwa agar uang tersebut ditransfer ke rekeningnya melalui BRI Link setelah Terdakwa transfer uang tersebut kemudian saudara Grogol mengarahkan Terdakwa agar mengambil 1 (satu) sachet sabu yang sudah ditempel di depan kantor Camat Ujung Bulu sehingga Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut sedangkan Saksi Faisal alias Ical menunggu di rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil sabu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu lalu Terdakwa bersama Saksi Faisal alias Ical mengkonsumsi sebagian sabu tersebut, kemudian sabu yang tersisa disisihkan menjadi 2 (dua) sachet untuk Terdakwa dan Saksi Faisal alias Ical pegang masing-masing mendapat 1 (satu) sachet setelah itu Saksi Faisal alias Ical pulang kerumah Saksi Faisal alias Ical;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa patungan membeli sabu untuk dikonsumsi bersama Saksi Faisal alias Ical;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Grogol sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada Saksi Faisal alias Ical atau kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menguasai, menjual, menyimpan maupun mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0591 gram;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 4346/NNF/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- ✓ Barang bukti dengan kode 8506/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0591 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0377 gram, Positif Metamfetamina;
- ✓ Barang bukti dengan kode 8507/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Takdir Alias Abang Bin Kalimuddin, Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Bulukumba pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 01.00 WITA di Jalan Anggrek kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muh. Ali Agus dan anggota Opsnal Sat Narkoba sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal alias Ical dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu, setelah itu Tim sempat melakukan interogasi terhadap Saksi Faisal alias Ical atas perolehan sabu kemudian Saksi Faisal alis Ical mengatakan kalau sabu diperoleh dari Terdakwa Takdir sehingga Tim melakukan pengembangan kasus dengan menangkap dan menggeledah Terdakwa lalu Tim menemukan 1 (satu) sachet sabu kemudian Terdakwa menjelaskan kalau sabu diperoleh dari Saudara Grogol seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Saksi Faisal alias Ical dimana masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Saudara Grogol untuk memesan sabu tersebut sehingga Tim juga mengamankan Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saudara Grogol, setelah Tim menginterogasi Terdakwa kemudian Tim mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polres Bulukumba;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Faisal alias Ical melalui Hp milik Terdakwa untuk mengajaknya patungan membeli sabu seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Faisal alias Ical bersedia diajak patungan dan saat itu Saksi Faisal alias Ical mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Faisal alias Ical datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uangnya tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi teman yang bernama Grogol untuk memesan sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Grogol menyampaikan kepada Terdakwa agar uang tersebut ditransfer ke rekeningnya melalui BRI Link setelah Terdakwa transfer uang tersebut kemudian saudara Grogol mengarahkan Terdakwa agar mengambil 1 (satu) sachet sabu yang sudah ditempel di depan kantor Camat Ujung Bulu sehingga Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut sedangkan Saksi Faisal alias Ical menunggu di rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil sabu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu lalu Terdakwa bersama Saksi Faisal alias Ical mengkonsumsi sebagian sabu tersebut,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sabu yang tersisa disisihkan menjadi 2 (dua) sachet untuk Terdakwa dan Saksi Faisal alias Ical pegang, masing-masing mendapat 1 sachet, setelah itu Saksi Faisal alias Ical pulang ke rumah Saksi Faisal alias Ical;

- Bahwa tujuan Terdakwa patungan membeli sabu untuk dikonsumsi bersama Saksi Faisal alias Ical dan Terdakwa membeli sabu dari Saudara Grogol sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada Saksi Faisal alias Ical atau kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menguasai, menjual, menyimpan maupun mengkonsumsi sabu;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 4346/NNF/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

✓ Barang bukti dengan kode 8506/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0591 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0377 gram, Positif Metamfetamina;

✓ Barang bukti dengan kode 8507/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Takdir Alias Abang Bin Kalimuddin, Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: |

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bk



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Takdir Alias Abang Bin Kamiluddin yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Takdir Alias Abang Bin Kamiluddin, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan penggunaan narkoba, sehingga atas apa yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkoba sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga teranglah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkoba ini;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkoba ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 4346/NNF/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- ✓ Barang bukti dengan kode 8506/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0591 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0377 gram, Positif Metamfetamina;
- ✓ Barang bukti dengan kode 8507/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Takdir Alias Abang Bin Kalimuddin, Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina (biasa disebut dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Bulukumba pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 01.00 WITA di Jalan Anggrek kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muh. Ali Agus dan anggota Opsnal Sat Narkoba sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal alias Ical dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu, setelah itu Tim sempat melakukan interogasi terhadap Saksi Faisal alias Ical atas perolehan sabu kemudian Saksi Faisal alis Ical mengatakan kalau sabu diperoleh dari Terdakwa Takdir sehingga Tim melakukan pengembangan kasus dengan menangkap dan menggeledah Terdakwa lalu Tim menemukan 1 (satu) sachet sabu kemudian Terdakwa menjelaskan kalau sabu diperoleh dari Saudara Grogol seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Saksi Faisal alias Ical dimana masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Saudara Grogol untuk memesan sabu tersebut sehingga Tim juga mengamankan Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saudara Grogol, setelah Tim menginterogasi Terdakwa kemudian Tim mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polres Bulukumba;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Faisal alias Ical melalui Hp milik Terdakwa untuk mengajaknya patungan membeli sabu seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Faisal alias Ical bersedia diajak patungan dan saat itu Saksi Faisal alias Ical mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal alias Ical datang kerumah Terdakwa dengan membawa uangnya tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi teman yang bernama Grogol untuk memesan sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Grogol menyampaikan kepada Terdakwa agar uang tersebut ditransfer ke rekeningnya melalui BRI Link setelah Terdakwa transfer uang tersebut kemudian saudara Grogol mengarahkan Terdakwa agar mengambil 1 (satu) sachet sabu yang sudah ditempel di depan kantor Camat Ujung Bulu sehingga Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut sedangkan Saksi Faisal alias Ical menunggu di rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil sabu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu lalu Terdakwa bersama Saksi Faisal alias Ical mengkonsumsi sebagian sabu tersebut, kemudian sabu yang tersisa disisihkan menjadi 2 (dua) sachet untuk Terdakwa dan Saksi Faisal alias Ical pegang, masing-masing mendapat 1 sachet, setelah itu Saksi Faisal alias Ical pulang ke rumah Saksi Faisal alias Ical;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa patungan membeli sabu untuk dikonsumsi bersama Saksi Faisal alias Ical dan Terdakwa membeli sabu dari Saudara Grogol sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada Saksi Faisal alias Ical atau kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menguasai, menjual, menyimpan maupun mengkonsumsi sabu;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkotika. selain itu, barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli paket sabu dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Grogol melalui telepon dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari patungan uang bersama Saksi Faisal alias Ical kemudian Saudara Grogol menyampaikan kepada Terdakwa agar uang tersebut ditransfer ke rekeningnya melalui BRI Link setelah Terdakwa transfer uang tersebut kemudian saudara Grogol mengarahkan Terdakwa agar mengambil 1 (satu)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Btk



sachet sabu yang sudah ditempel di depan kantor Camat Ujung Bulu sehingga Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa konsumsi sebagian sabu bersama Saksi Faisal alias Ical, kemudian sabu yang tersisa disisihkan menjadi 2 (dua) sachet untuk Terdakwa dan Saksi Faisal alias Ical pegang, masing-masing mendapat 1 (satu) sachet, setelah itu Saksi Faisal alias Ical pulang ke rumah Saksi Faisal alias Ical lalu Terdakwa diamankan anggota kepolisian karena menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tampak bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian sedang menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*beweis minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0591 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Takdir Alias Abang Bin Kamiluddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0591 gram;Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2024, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H., dan Andi Muh Amin A.R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Mutmainnah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, S.H.